



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/LH/2022/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Akhmat Syahrudin Sidik bin Ponijan**;
Tempat lahir : Pangkalan Bun;
Umur/ Tanggal lahir : 33 Tahun/ 26 November 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kujan RT.07 RW.-, Kecamatan Bulik,
Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 01 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 25/Pid.B/LH/2022/PN Ngb tanggal 10 Mei 2022 dan 31 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/LH/2022/PN tanggal 10 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2022/PN Ngb



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAT SYAHRUDIN SIDIK Bin PONIJAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sah nya hasil hutan (SKSHH)* " sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam 83 ayat (1) Huruf b Jo Pasal 12 Huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKHMAT SYAHRUDIN SIDIK Bin PONIJAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kayu olahan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m bentuk papan sebanyak 357 keping.
 - Kayu olahan ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m bentuk balok sebanyak 26 potong.
 - 1 (satu) unit Dump Truk Merk Toyota Type Dina kabin dan bak truk warna hitam Nomor Polisi : KB 9838 HW dengan nomor rangka MHFC1JU43B5028795 Nomor Mesin W04DT-RJ33727.
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan Bermotor Nomor : 0388267.

Dirampas Untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2022/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AKHMAT SYAHRUDIN SIDIK Bin PONIJAN pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 00.19 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Jalan Trans Kalimantan Km. 25 Masuk wilayah Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu berupa kayu olahan ukuran 2 Cm x 20 Cm x 4 m bentuk papan sebanyak 357 keping dan kayu olahan ukuran 5 Cm x 10 Cm x 4 m bentuk balok sebanyak 26 potong yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sah nya hasil hutan (SKSHH).

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2022 sekitar jam 16.00 wib Terdakwa Akhmat Syahrudin di telepon oleh Sdr. RAHMAT (belum tertangkap) untuk mengangkut kayu milik sdr. Rahmat dari hutan yang berada di Desa Kinipan menuju Jalan Trans Kalimantan Km 25 Masuk wilayah Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah berbatasan dengan Desa Laman Baru Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah selesai bertelepon dengan Sdr. RAHMAT Terdakwa Akhmat Syahrudin mengajak saksi Rudiansyah Als Calo yang kebetulan ada di rumah Terdakwa Akhmat Syahrudin untuk menemani Terdakwa Akhmat Syahrudin mengangkut kayu. Sekitar jam 17.00 wib Sdr. RAHMAT datang ke rumah Terdakwa Akhmat Syahrudin kemudian setelah Sdr. RAHMAT datang, Terdakwa Akhmat Syahrudin, saksi Rudiansyah Als Calo dan Sdr. RAHMAT langsung berangkat menuju lokasi hutan desa kinipan dengan menggunakan 1 (satu) unit Dump Truk merk Toyota Type DYNA kabin dan bak warna hitam Nomor Polisi KB 9838 HW dengan nomor rangka :MHFC1JU43B5028795 nomor mesin :W04DT-RJ33727 yang

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2022/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh Terdakwa Akhmat Syahrudin untuk mengambil kayu Sdr. RAHMAT tersebut. Sesampainya dilokasi sekitar jam 19.00 wib Terdakwa Akhmat Syahrudin, saksi Rudiansyah Als Calo dan Sdr. RAHMAT menunggu tukang muat kayu datang sekitar kurang lebih 15 menit tukang muat datang dan langsung melakukan kegiatan pemuatan yang berlangsung kurang lebih 2 jam. Setelah selesai melakukan pemuatan Terdakwa Akhmat Syahrudin, saksi Rudiansyah Als Calo dan Sdr. RAHMAT langsung mengangkut ke tempat tujuan dengan posisi duduk Terdakwa Akhmat Syahrudin sebagai sopir, saksi Rudiansyah als Calo berada ditengah dan Sdr. RAHMAT disamping kiri dekat pintu saat melintas daerah Desa Penopa simpang masuk Kelurahan Tapin Bini Terdakwa Akhmat Syahrudin berpapasan dengan mobil avanza warna putih kemudian kurang lebih 15 menit mobil avanza warna putih yang berpapasan dengan Terdakwa sebelumnya berputar arah untuk menghentikan Terdakwa kemudian dari dalam mobil tersebut turun 4 (empat) orang yang tidak Terdakwa kenal identitasnya dan salah satu orang dari keempat orang tersebut yang memakai baju merah, topi dengan perwakan badan tinggi bertanya kepada Sdr. RAHMAT "BAWA APA" dijawab oleh Sdr. RAHMAT " BAWA KAYU" ditanya kembali oleh orang tersebut "UNTUK APA" dijawab oleh Sdr. RAHMAT "UNTUK BIKIN RUMAH" kemudian orang tersebut mempersilahkan kami untuk melanjutkan perjalanan. Saat Terdakwa melanjutkan perjalanan mobil avanza tersebut membuntuti Terdakwa sampai kelokasi tujuan. Dan sesampainya di lokasi tujuan Terdakwa memarkir dump truck untuk membongkar muatan tersebut sedangkan Sdr. RAHMAT waktu itu pamitan kepada Terdakwa untuk membeli makan, saat Terdakwa menunggu dibelakang dump truck, mobil avanza yang membuntuti Terdakwa berhenti diseberang lokasi Terdakwa memarkir mobil untuk mengamati Terdakwa. Kemudian sekitar kurang lebih 20 menit datang mobil avanza yang dikendarai oleh saksi Bagus Setyawan dan saksi Ali Musthofa (keduanya anggota Polres Lamandau) dalam rangka operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan dalam bidang kehutanan mendatangi Terdakwa dan menyampaikan bahwa mereka pihak kepolisian datang kelokasi Terdakwa mengangkut atas laporan dari masyarakat tentang adanya kegiatan pengangkutan kayu. Kemudian saksi Bagus Setyawan dan saksi Ali Musthofa menanyakan perizinan utk mengangkut kayu terkait surat keterangan sah nya hasil hutan (SKSHH) dan dijawab oleh Terdakwa Akhmat Sayhrudin tidak mempunyai izin SKSHH tersebut. Lalu Terdakwa Akhmat Syahrudin, saksi Rudiansyah Als Calo beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke POLres Lamandau untuk proses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pemeriksaan dan pengukuran Barang bukti kayu olahan kelompok kayu rimba campuran di halaman kantor Polres Lamandau yang dilakukan oleh AHLI ABDI MEISTIANOOR Bin H. HADERIN DJUHRI dengan hasil

NO	Kelompok kayu/jenis kayu	Jenis Sortimen	Ukuran			Jumlah (keping)	Volume (M3)	Ket
			P (m)	T (Cm)	L (Cm)			
1.	Rimba Campuran/Kampul	Papan	4.00	2.0	20.0	357	5.7120	
2.	Rimba Campuran/Kampul	Balok	4.00	5,0	10,0	26	0.5200	
JUMLAH						383	6.2320	

Merupakan salah satu hasil hutan.

- Berdasarkan pemeriksaan AHLI KHOLIFBARRUL AWWALY Bin SUKARDI (Alm) pada saat mengambil titik koordinat KM 25 masuk wilayah Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dan didapat titik koordinat X : 536565, Y : 9762213 dan masuk wilayah Kabupaten Lamandau.
- Berdasarkan pemeriksaan AHLI SEINLY, S.Hut, M.P. adalah sebagai berikut :
 1. Dokumen atau izin yang harus dimiliki oleh Terdakwa AKHMAT SYAHRUDIN SIDIK Bin PONIJAN untuk dapat melakukan kegiatan pengangkutan kayu olahan dengan menggunakan kendaraan Dump Truck tersebut adalah ; bahwa kayu olahan tersebut harus berasal dari Perizinan perusahaan Pemanfaatan Hasil Hutan (PBPHH) yang sah dan telah lunas dibayarkan PNBPN (PSDH dan DR) kayu bulatnya dan dengan menggunakan dokumen angkutan SKSHHK sesuai Paragraf 5 Pasal 259 ayat 1 huruf a dan ayat 3 huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 2. Tindakan pengangkutan kayu olahan kelompok kayu Rimba Campuran dengan menggunakan kendaraan Dump Truck yang dilakukan oleh Terdakwa AKHMAT SYAHRUDIN SIDIK Bin PONIJAN tersebut tidak dibenarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi,

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2022/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paragraf 5 Pasal 259 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) (7) dan ayat (8), dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang diatur dalam pasal 12 huruf e.

3. Kayu olahan jenis Rimba Campuran sebanyak 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) potong merupakan hasil hutan kayu sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 163/Kpts-II/2003 Tentang Pengelompokan Jenis Kayu dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang diatur dalam pasal 1 ayat 13 bahwa hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.
4. Kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa AKHMAT SYAHRUDIN SIDIK Bin PONIJAN tersebut menimbulkan kerugian negara karena tidak terpenuhinya kewajiban iuran kehutanan berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PSDH dan DR) yang seharusnya disetorkan kepada Negara untuk pemanfaatan hasil hutan kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi sesuai pasal 305 ayat 1 dan 2. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa AKHMAT SYAHRUDIN SIDIK Bin PONIJAN, tidak melakukan penatausahaan hasil hutan sesuai ketentuan yang berlaku dapat dikenakan Pasal 83 ayat 1 huruf "b" jo pasal 12 huruf "e" Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Perbuatan Terdakwa AKHMAT SYAHRUDIN SIDIK Bin PONIJAN yang mengangkut kayu rimba campuran / kampul sebanyak 383 keping dngan volume 6.2320 tidak berizin dan menimbulkan kerugian negara.

Perbuatan Terdakwa AKHMAT SYAHRUDIN SIDIK Bin PONIJAN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 83 ayat (1) Huruf b Jo Pasal 12 Huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudiansyah als Calo bin Muhdari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kendaraan Dump truck yang mengangkut kayu olahan diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar jam 00.19 WIB di Jalan Trans Kalimantan KM.25 masuk wilayah Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang turut berada dalam kendaraan Dump Truck pengangkut kayu olahan tersebut ada 3 (tiga) orang, yaitu Terdakwa selaku pengemudi duduk dikursi pengemudi, disamping pengemudi ada Saksi sendiri sebagai kernet dan disebelah saksi ada saudara Rahmat sebagai pemilik kayu olahan tersebut;
- Bahwa jumlah kayu olahan yang diangkut dengan menggunakan kendaraan dump truck tersebut sekitar 6 (enam) kubik jenis kayu rimba campuran dengan ukuran Papan dan balok untuk jumlahnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa pemilik kayu olahan jenis Rimba Campuran tersebut adalah saudara Rahmat, sedangkan kendaraan dump truck yang digunakan mengangkut kayu olahan tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa upah yang Saksi terima dari bekerja menjadi kernet sebesar Rp100.000,- (seratus ribu) satu lair rit/angkut dan yang mengupah Saksi adalah Terdakwa, namun saat ini Saksi belum menerima upah dari Terdakwa karena pekerjaan tersebut belum selesai, Saksi bekerja kepada Terdakwa sebagai kernet baru sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa kayu olahan jenis Rimba Campuran sebanyak kurang lebih 6 (enam) kubik tersebut diambil dan diangkut dari areal hutan masuk wilayah Desa Kinipan yang akan dibawa ke tempat saudara Rahmat di Jalan Trans Kalimantan KM. 25 Masuk wilayah Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, berbatasan dengan Desa Laman Baru Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dan rencana kayu olahan tersebut akan dipakai untuk membuat bahan bangunan rumah saudara Rahmat;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Dump Truck, merk TOYOTA Type DINA, kabin dan bak warna hitam, nomor polisi : KB 9838 HW dengan No rangka : MHFC1JU43B5028795 No Mesin : W04DT-RJ33727, kayu olahan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2022/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m bentuk papan sebanyak 357 Keping dan kayu olahan ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m bentuk balok sebanyak 26 potong sehingga jumlah keseluruhan kayu olahan tersebut sebanyak 383 kayu olahan, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor : 0388267, merupakan barang bukti pada saat Terdakwa dan Saksi diamankan oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Bagus Setyawan bin Bambang Siswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan karena Saksi bersama dengan rekan Saksi telah mengamankan Terdakwa dan kendaraan dump truk yang melakukan kegiatan pengangkutan kayu olahan;
- Bahwa Saksi menjadi anggota Polri sejak tahun 2010 setelah lulus dari SPN Banjarbaru TA 2010. Saat ini Saksi berpangkat Brigadir Polisi dengan jabatan sebagai anggota Unit III PPA Sat Reskrim Polres Lamandau;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa dan kendaraan dump truk yang melakukan kegiatan pengangkutan kayu olahan pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar jam 00.19 WIB di Jalan Trans Kalimantan KM.25 masuk wilayah Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah yang berbatasan dengan Desa Laman Baru Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa spesifikasi kendaraan tersebut adalah 1 (satu) unit Dump Truck, merk TOYOTA Type DINA, kabin dan bak warna hitam, nomor polisi : KB 9838 HW dengan No rangka : MHFC1JU43B5028795 No Mesin : W04DT-RJ33727 dan pemilik kendaraanya adalah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita berupa kayu olahan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m bentuk papan sebanyak 357 Keping dan kayu olahan ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m bentuk balok sebanyak 26 potong sehingga jumlah keseluruhan kayu olahan tersebut sebanyak 383 kayu olahan;
- Bahwa pada saat diamankan dump truck dalam kondisi mati dan terparkir namun saat dilakukan interogasi terhadap orang yang diamankan diketahui sopir adalah Terdakwa dan kernet Saksi Rudiansyah als Calo, serta pemilik kayu yang terlebih dahulu melarikan diri sebelum tim datang an. saudara Rahmat;
- Bahwa dari hasil introgasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa saudara Rahmat mendapat kayu olahan dengan cara menggesek sendiri di hutan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kinipan namun untuk bagaimana teknis saudara Rahmat menggesek kayu Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa pengangkutan kayu olahan yang diangkut oleh Terdakwa tidak disertai Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Dump Truck, merk TOYOTA Type DINA, kabin dan bak warna hitam, nomor polisi : KB 9838 HW dengan No rangka : MHFC1JU43B5028795 No Mesin : W04DT-RJ33727, kayu olahan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m bentuk papan sebanyak 357 Keping dan kayu olahan ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m bentuk balok sebanyak 26 potong sehingga jumlah keseluruhan kayu olahan tersebut sebanyak 383 kayu olahan, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor : 0388267, merupakan barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Helkia anak dari Botan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Jalan Trans Kalimantan KM. 25 depan pintu gerbang PT.SMG masuk wilayah Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah yang berbatasan dengan Desa Laman Baru Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sekitar tahun 2019;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui anggota polres lamandau telah mengamankan 1 buah dump truk bermuatan kayu rimba campuran sebanyak 383 potong karena tidak memiliki izin SKSHH dan diketahui supir dump truk tersebut adalah Terdakwa Akhmat Syahrudin dan pemilik Kayu tersebut sdr RAHMAT;
- Bahwa Saksi tidak mengenali Terdakwa Akhmat Syahrudin;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tersebut yaitu berada kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari lokasi warung saya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa lokasi yang telah diamankan 1 unit Dump Truk tersebut merupakan lokasi milik sdr RAHMAT
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti dengan Sdr RAHMAT tinggal dimana, orang mana dan kesehariannya karena sdr. RAHMAT baru beberapa bulan membangun rumah yang tidak jauh dengan warung saksi tersebut, sdr. RAHMAT jarang-jarang kerumah yang akan dibangunnya tersebut, saksi

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2022/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sdr. RAHMAT tidak ada hubungan apa-apa;

- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. RAHMAT baru saja setelah dia akan membangun rumahnya tersebut, dan setelah berkenalan saksi tidak pernah ketemu dengan sdr. RAHMAT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana alamat tempat tinggal sdr RAHMAT, berawal pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 Skj 00.19 saat Anggota Polres Lamandau mengamankan 1 Unit Dump Truck di jalan Trans Kalimantan Km 25 Masuk wilayah Kec. Bulik, Kab. Lamandau prov. Kalteng berbatasan dengan Desa Laman Baru Kec. Permata Kecubung, Kab. Sukamara, Prop. Kalteng., oleh petugas kepolisian saat itu saksi sedang tidur dan saksi tidak tahu dengan diamankannya 1 (satu) unit Dump Trcuk muatan kayu tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck, merk DINA, kabin warna hitam, bak hitam nomor polisi : KB 9838 HW bermuatan kayu olahan sebanyak sekitar 6 (enam) kubik dan 1 (satu) orang laki-laki Dewasa atas nama Terdakwa Akhmat Syahrudin Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Abdi Meistianoor bin H. Haderin Djuhri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Surat permintaan dari Polres Lamandau Nomor: B/357/ RES.5.6 / III/2022, tanggal 03 Maret 2022, perihal permintaan pemeriksaan dan pengukuran barang bukti kayu olahan, dengan rujukan Laporan Polisi Nomor : LP /A/ 36 /III /2022 /SPKT/Res Lamandau/Polda Kalteng, tanggal 03 Maret 2022 dan saya mendapat Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522/ 120/II.3/DISHUT tanggal 09 Maret 2022 perihal melakukan pengukuran dan penentuan jenis kayu olahan;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng dengan jabatan sebagai Pengadministrasi Pengujian pada Seksi Pengolahan, Pemasaran, dan penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP), Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang salah satu tugasnya melaksanakan pengukuran dan pengujian kayu gergajian dan atas pekerjaan tersebut Ahli bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2022/PN Ngb



Kehutan Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Ahli mempunyai kualifikasi pengukuran dan pengujian kayu gergajian (GANISPHPL-PKG-R) dan Ahli mempunyai nomor Register yang tertera pada aplikasi Siganishut: 06200002503, dengan masa berlaku dari tanggal 17 Desember 2020 s/d 17 Desember 2023;
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran kayu olahan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di halaman Polres Lamandau Jalan Bukit Hibul Selatan no.105 Nanga Bulik, terhadap kayu olahan berada di atas tanah, pengukuran di laksanakan dengan cara dihampar di lapangan/halaman Polres Lamandau;
- Bahwa Setelah dilakukan pengukuran dan penentuan jenis kayu bahwa jumlah kayu olahan tersebut, merupakan kayu olahan berupa produk sawn timber kelompok kayu Rimba Campuran jenis kayu kampul sebanyak 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) keping dengan volume kayu = 6,2320 M³ (enam koma dua tiga dua nol meter kubik) terhadap hasil pengukuran telah dibuatkan Berita Acara Hasil Pengukuran dan Daftar Ukur Kayu tanggal 09 Maret 2022;
- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa Kayu olahan berupa produk sawn timber kelompok Rimba Campuran jenis kayu Kamoul sebanyak 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) keping dengan volume kayu = 6,2320 M³ (enam koma dua tiga dua nol meter kubik) tersebut merupakan salah satu hasil hutan;
- Bahwa cara mendapatkan hasil ukur kayu olahan yaitu dengan cara mengukur tebal kayu dan pengukuran lebar kayu diukur pada bagian yang tertipis dan pada bagian yang tersempit kayu tersebut dan untuk pengukuran panjang kayu diukur pada bagian yang terpendek pada permukaan kayu dengan menggunakan alat standar pengukuran kayu gergajian sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku berupa meteran pban, adapun perhitungan jumlah volume kayu tersebut yaitu panjang x lebar x tebal dibagi 10.000 kemudian volume masing-masing batang dijumlahkan adapun cara pengukuran tersebut berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal BUK Nomor : P.2/VI-SET/2015 Tanggal 26 Mei 2015 tentang metode pengukuran dan pengujian hasil hutan bagian B kayu gergajian nomor SNI7537.2-2010 kayu gergajian-bagian 2- pengukuran dan Dimensi;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Ahli tersebut;



2. Seinly, S.Hut., M.P., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti memberikan keterangan di persidangan selaku ahli Legalitas Peredaran Hasil Hutan;
- Bahwa Ahli dilahirkan di Hayaping, Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur, Pendidikan terakhir Magister Pertanian Jurusan Ilmu Kehutanan (S-2) Pada Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru – Provinsi Kalimantan Selatan Lulus pada Tahun 2007. Diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2000 di Kantor Balai Eksploitasi Hutan dan Pengujian Hasil Hutan Wilayah X Palangka Raya, dari tahun 2000 sampai dengan sekarang saya ditempatkan Kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X Palangka Raya di Palangka Raya dengan Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Madya, sampai dengan sekarang masa kerja saya sebagai Aparatur Sipil Negara saat ini selama 22 tahun;
- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan selaku Ahli yaitu:
 - Surat Kapolres Lamandau Nomor : B/418/III/RES.5.6/2022, tanggal 14 Maret 2022 tentang permohonan bantuan keterangan ahli.
 - Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah X Palangka Raya Nomor : ST. 77/BPHPX-1/2022 tanggal 16 Maret 2022 perihal memberikan keterangan sebagai AHLI pada penyidikan yang ditangani oleh Kepolisian Resor Lamandau Polda Kalimantan Tengah, sebelumnya Ahli juga pernah memberikan keterangan selaku ahli dalam perkara tindak pidana kehutanan.
- Bahwa yang menjadi keahlian Ahli sesuai dengan jabatan sebagai Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Jenjang Madya pada Kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X Palangka Raya serta bersertifikat Tenaga Teknis Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia (GANIS-PKB-R) dan Tenaga Teknis Pembinaan Hutan (GANIS-BINHUT). Tugas dan Fungsi Kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah X Palangka Raya adalah antara lain Penyusunan Rencana Program dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pokok Balai, Sertifikasi Tenaga Teknis Bidang Pengelolaan Hutan Produksi, Penilaian Sarana dan Metode Pemanfaatan Hutan Produksi serta Pengembangan Informasi, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan Produksi Lestari di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Pasal 1 angka 61 menyatakan bahwa Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat PUHH adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan atas perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan/ peredaran, pengolahan, dan pemasaran hasil Hutan. Pasal 1 Angka 65 menyatakan bahwa Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SIPUHH adalah sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil Hutan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Pasal 1 ayat 21 menyatakan bahwa Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat PBPH adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Hutan (Izin Pengelolaan), Pasal 1 angka 30 Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat PBPHH adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pengolahan hasil Hutan (Izin Pengolahan), Pasal 1 ayat 55 Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja Negara (PSDH dan DR), Paragraf 4” Pencatatan Produksi Hasil Hutan Kayu Pasal 258 Ayat (1) LHP Kayu menjadi dasar pengenaan PNBPN(PSDH dan DR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, Paragraf 5 “Pencatatan Pengangkutan atau Peredaran Hasil Hutan Kayu” Pasal 259

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2022/PN NgB



ayat (1) Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa :

- SKSHHK; b. Nota Angkutan; atau c. nota perusahaan; ayat (2) Dokumen angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan; ayat (3) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyertai pengangkutan : a. Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan; atau b. Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan; ayat (4) Nota Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pengangkutan : a. arang kayu dan/atau kayu daur ulang; b. kayu hasil kegiatan pemungutan untuk kepentingan sendiri atau fasilitas umum dari lokasi penebangan; c. kayu impor dari pelabuhan ke tempat pengolahan kayu; d. bertahap Kayu Bulat/Kayu Olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir; dan/atau e. lanjutan kayu hasil lelang; ayat (7) Nota perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan dalam pengangkutan Kayu Olahan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi:

- Pasal 1 ayat 21 menyatakan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat PBPH adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Hutan.
- Pasal 1 ayat 30 Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat PBPHH adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pengolahan hasil Hutan.
- Pasal 1 ayat 55 Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh Negara berdasarkan ketentuan peraturan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2022/PN Ngb



perundang undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja Negara.

- Pasal 1 ayat 56 luran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat IPBPH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.
- Pasal 1 Ayat 57 Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil Hutan dan/atau hasil usaha yang dipungut dari Hutan Negara.
- Pasal 1 Ayat 58 Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana yang dipungut atas pemanfaatan kayu yang tumbuh alami dari Hutan Negara.
- Pasal 1 Ayat 59 Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat SIPNBP adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk melakukan pencatatan, penyimpanan, dan pemantauan data PNBPNP.
- Pasal 1 Ayat 60 Wajib Bayar adalah orang pribadi atau Badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBPNP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 1 ayat 61 menyatakan bahwa Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat PUHH adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan atas perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan/ peredaran, pengolahan, dan pemasaran hasil Hutan.
- Pasal 1 ayat 65 menyatakan bahwa Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SIPUHH adalah sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil Hutan.
- Paragraf 5 “ Pencatatan Pengangkutan atau Peredaran Hasil Hutan Kayu” Pasal 259 ayat (1) Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa : a. SKSHHK; b. Nota Angkutan; atau c. nota perusahaan; ayat (3) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyertai pengangkutan : a. Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB,



dan tempat Pengolahan Hasil Hutan, Penerbitan SKSHHK dilaksanakan melalui SIPUHH dan cara untuk mengetahui legalitas kayu Bulat tersebut adalah setiap kayu bulat yang diangkut harus menggunakan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) yang diterbitkan secara self assessment melalui aplikasi sistem informasi penatausahaan hasil hutan (SIPUHH) yang diterbitkan oleh karyawan pemegang ijin yang memiliki kualifikasi tenaga teknis pengelolaan hutan lestari dengan format dokumen SKSHHK sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

- Bahwa berdasarkan Undang-undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 1 Ayat (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan sedangkan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 1 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya sedangkan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada pasal 1 ayat (1) butir 4 dan 5 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Sedangkan Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Bukti kepemilikan hutan hak dibuktikan dengan alas titel berupa sertifikat hak milik, leter C atau girik, hak guna usaha, hak pakai, atau dokumen



penguasaan/pemilikan lainnya yang ditetapkan dan diakui oleh badan pertanahan nasional (BPN);

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan lindung dan Hutan Produksi, Penatausahaan Hasil Hutan Paragraf 1 Pasal 253 ayat (1) Setiap hasil hutan yang berasal dari kegiatan pemanfaatan Hutan Negara wajib PUHH, Pasal 267 Ayat (1) PUHH kayu yang berasal dari pemegang Hak Pengelolaan dilaksanakan secara *online* melalui sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan oleh pemegang Hak Pengelolaan; Ayat (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkenaan dengan rencana pemanenan, penerbitan LHP-Kayu, pembayaran PNBP, dan penerbitan SKSHHK terintegrasi dengan SIPUHH dan SIPNBP; Ayat (3) Kayu hilang, rusak, dan digunakan sendiri oleh pemegang PBPH dan perizinan lainnya dicatat pada SIPUHH; dan Ayat (4) Pengolahan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, *vener* dan serpih pada pemegang PBPHH menjadi olahan lanjutan yang berada dalam 1 (satu) lokasi dan merupakan satu kesatuan proses produksi dicatat sebagai penggunaan sendiri pada SIPUHH; serta dalam Paragraf 2 Hak Akses Pasal 337, ayat (1) Hak akses SIGANISHUT, SIPUHH, SIHHBK, dan SIPNBP diberikan kepada :
 - a. administrator;
 - b. *helpdesk* direktorat jenderal yang membidangi urusan pengelolaan hutan lestari;
 - c. Kepala Dinas;
 - d. kepala UPT;
 - e. pemegang PBPH/Hak Pengelolaan; atau
 - f. pihak lain atas persetujuan Direktur Jenderal, sesuai dengan kewenangannya;
- Bahwa apabila orang atau perorangan yang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Paragraf 5 Pasal 259 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) (7) dan ayat (8), maka patut diduga merupakan tindak pidana kehutanan sebagaimana diatur Pasal 83 ayat 1 huruf b, c jo pasal 12



huruf e dan pasal 87 ayat (1) huruf a, b UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

- Bahwa benar mengangkut berarti mengangkat dan membawa atau memuat. Dengan demikian mengangkut adalah melakukan kegiatan mengangkat dan membawa atau memuat kayu bulat atau olahan yang merupakan haknya atau bukan haknya dari suatu tempat ke tempat lain pada waktu tertentu yang merupakan tujuan pengangkutan dengan menggunakan alat angkut tertentu dengan dibuktikan dokumen tertentu atau tanda tertentu;
- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan lindung dan Hutan Produksi Pasal 259 ayat (1) dan sesuai pasal 260 ayat 1 huruf a dan b bahwa setiap pengangkutan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama dokumen angkutan hasil hutan berupa: SKSHHK, Nota Angkutan dan Nota Perusahaan dan diterbitkan untuk hasil hutan kayu bulat yang telah lunas dibayar PNBP (PSDH dan DR) atau hasil hutan kayu olahan yang berasal dari bahan baku kayu bulat yang sah dan diolah oleh pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan. Dengan adanya dokumen Surat keterangan sahnya hasil hutan kayu sesuai ketentuan menyatakan bahwa kayu tersebut berasal dari sumber yang sah dan berasal dari Perizinan Berusaha pengelolaan hutan (PBPH) dan perizinan berusaha pengolahan hasil hutan (PBPHH) yang sah dan telah lunas PNBP dan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dokumen atau izin yang harus dimiliki oleh Terdakwa untuk dapat melakukan kegiatan pengangkutan kayu olahan dengan menggunakan kendaraan Dump Truck tersebut adalah bahwa kayu olahan tersebut harus berasal dari Perizinan berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan (PBPHH) yang sah dan telah lunas dibayarkan PNBP (PSDH dan DR) kayu bulatnya dan dengan menggunakan dokumen angkutan SKSHHK sesuai Paragraf 5 Pasal 259 ayat 1 huruf a dan ayat 3 huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan pengangkutan kayu olahan kelompok kayu Rimba Campuran dengan menggunakan kendaraan Dump Truck yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dibenarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Paragraf 5 Pasal 259 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) (7) dan ayat (8), dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang diatur dalam pasal 12 huruf e.
- Bahwa kayu olahan jenis Rimba Campuran sebanyak 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) potong merupakan hasil hutan kayu sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 163/Kpts-II/2003 Tentang Pengelompokan Jenis Kayu dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang diatur dalam pasal 1 ayat 13 bahwa hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian negara karena tidak terpenuhinya kewajiban iuran kehutanan berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PSDH dan DR) yang seharusnya disetorkan kepada Negara untuk pemanfaatan hasil hutan kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi sesuai pasal 305 ayat 1 dan 2. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak melakukan penatausahaan hasil hutan sesuai ketentuan yang berlaku dapat dikenakan Pasal 83 ayat 1 huruf "b" jo pasal 12 huruf "e" Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Bahwa perhitungan Kewajiban PSDH dan DR kayu olahan jenis rimba campuran yang dikenakan kepada wajib bayar berdasarkan:

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2022/PN NgB



- PP Nomor: 12 tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian Kehutanan.
- PermenLHK Nomor: P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2017 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan dan ganti rugi tegakan.
- Jumlah Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang dikenakan terhadap kayu olahan tersebut adalah sebagai berikut

Kelompok Rimba Campuran :

- Pembayaran PSDH adalah $(10 \% \times \text{harga patokan} \times 2 \times \text{volume kayu})$ sebanyak : $10 \% \times \text{Rp. } 500.000 \times 2 \times 6,2320 \text{ M}^3 = \text{Rp. } 623.200$ (Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah).
- Bahwa pembayaran DR adalah $(\text{US } \$ 13,5 \times 2 \times \text{volume kayu})$ sebanyak: $\text{US } \$ 16,5 \times 2 \times 6,2320 \text{ M}^3 = \text{US } \$ 168,2640$ (Seratus Enam Puluh Delapan Koma Dua Enam Empat Nol Dollar Amerika);

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Ahli tersebut;

3. Kholifbarrul Awwaly bin Sukardi (alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya surat permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Lamandau Nomor: B/482/III/RES.5.6/2022, tanggal 18 Maret 2022, perihal Overlay Titik Koordinat dan saya mendapat Surat Perintah Tugas dari KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. LAMANDAU Surat Tugas Nomor: 327/ST-62.09.IP.02.02/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 perihal pengambilan Titik Koordinat, selanjutnya saya bersama dengan anggota Polres Lamandau melakukan pengambilan Titik Koordinat tersebut dan di Overlaykan kedalam Peta Administratif Kabupaten Lamandau;
- Bahwa Ahli lulus SD MI Ringinanaom (Ngawi) pada tahun 2009, Sekolah SMP di SMP Negeri I Karang Jati Ngawi pada tahun 2012, SMAN 2 Mejayan di Madiun lulus pada tahun 2015, dan selanjutnya Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Jokja lulus tahun 2018 dan riwayat pekerjaan / jabatan saya adalah dari tahun 2019 menjadi CPNS Kantor BPN Kabupaten Lamandau menjabat sebagai Petugas Ukur dan menjadi PNS tahun 2020 di Kantor BPN Kabupaten Lamandau, menjabat sebagai Petugas Ukur sampai sekarang;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pekerjaan Ahli tersebut diatas Ahli bertanggung jawab kepada Kepala seksi Survai dan Pemetaan BPN Kabupaten Lamandau;
- Bahwa Ahli mengambil Titik koordinat di KM. 25, masuk wilayah Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Prov. Kalteng, berbatasan dengan Desa Laman Baru Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Prov. Kalteng tersebut dengan menggunakan alat GPS Garmin series Etrex 10;
- Bahwa Ahli mempunyai keahlian untuk menggunakan alat berupa GPS untuk pengambilan titik koordinat karena Ahli pernah belajar di STPN (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional) Program studi Diploma 1 pengukuran dan pemetaan Kadastral di Yogyakarta, selain hal tersebut Ahli juga menjadi Petugas Ukur pada BPN Kabupaten Lamandau, Ahli memiliki Ijazah STPN dengan Nomor: 356112018001246, lulus tahun 2018;
- Bahwa yang Ahli temukan pada saat mengambil titik koordinat KM. 25, masuk wilayah Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Prov. Kalteng, berbatasan dengan Desa Laman Baru Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Prov. Kalteng tersebut berupa:
 - lokasi tersebut berada di arah Jalan Trans Kalimantan menuju Kecamatan Delang disebelah kiri Jalan.
 - Pengambilan titik koordinat tersebut di TKP (tempat kejadian perkara) penangkapan 1 (unit Dump Truck mengangkut kayu olahan tanpa Izin SKSHH dan didapat titik koordinat X : 536556, Y : 9762213.
 - Lokasi pengambilan titik koordinat dari jalan raya berjarak sekitar 5 meter.
- Bahwa Proses pengambilan titik koordinat dan pemetaan terhadap lokasi TKP (tempat kejadian perkara) penangkapan 1 (unit Dump Truck) mengangkut kayu olahan tanpa Izin SKSHH tersebut yaitu :
 - Pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 09.40 WIB Ahli, 2 Petugas Kepolisian dan 1 orang laki-laki Terdakwa Akhmat Syahrudin berangkat menggunakan kendaraan roda 4 merk Avanza dari Polres Lamandau menuju lokasi, sekitar jam 10.00 WIB kami sampai di TKP (tempat kejadian perkara) penangkapan 1 (unit Dump Truck) mengangkut kayu olahan tanpa Izin SKSHH tersebut.
 - Sesampainya dilokasi Ahli ditunjukkan titik tertangkapnya 1 Unit Dump Truck muatan kayu sedang diparkir oleh 1 orang Terdakwa dan 2

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2022/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian untuk mengambil titik koordinat menggunakan alat GPS Garmin series Etrex 10 dan didapat hasil kordinat X : 536556, Y : 9762213, selanjutnya hasil koordinat tersebut di rekam kedalam GPS Garmin series Etrex.

➤ Titik koordinat X : 536556, Y : 9762213 tersebut di overlay terhadap Peta Adminitrasi Kab. Lamandau

- Bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat X : 536556, Y : 9762213 dan selanjutnya di Overlay kedalam Peta Administrasi Kab. Lamandau lokasi tersebut masuk kedalam HGU No. 44, tanggal 7 Agustus 2007, PT. SMG (Sumber Mahardika Graha), titik koordinat pada TKP (tempat kejadian perkara) penangkapan 1 (unit Dump Truck mengangkut kayu olahan tanpa Izin SKSHH di KM. 25, masuk wilayah Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian saat sedang duduk diluar dump truck yang mengangkut kayu olahan pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar jam 00.19 WIB di Jalan Trans Kalimantan KM.25 masuk wilayah Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah yang berbatasan dengan Desa Laman Baru Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2022 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa di telepon oleh saudara Rahmat untuk mengangkut kayu miliknya dari hutan yang berada di Desa Kinipan menuju Jalan Trans Kalimantan KM.25 masuk wilayah Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah yang berbatasan dengan Desa Laman Baru Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah selesai bertelepon dengan saudara Rahmat, Terdakwa mengajak Saksi Rudiansyah yang kebetulan ada dirumah Terdakwa untuk menemani Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut, selanjutnya sekitar jam 17.00 WIB saudara Rahmat datang kerumah Terdakwa, tidak lama datang Saksi Rudiansyah, selanjutnya langsung berangkat menuju kelokasi hutan desa kinipan untuk mengambil kayu tersebut. Sesampainya dilokasi

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2022/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa bersama saudara Rahmat dan Saksi Rudiansyah menunggu tukang muat kayu, setelah tukang muat datang dilakukan kegiatan pemuatan kayu yang berlangsung \pm 2 jam selanjutnya setelah selesai melakukan pemuatan Terdakwa bersama saudara Rahmat dan Saksi Rudiansyah langsung mengangkut ke tempat tujuan dengan posisi duduk Terdakwa sebagai sopir, Saksi Rudiansyah berada ditengah dan saudara Rahmat disamping kiri dekat pintu saat melintas daerah Desa Penopa simpang masuk Kelurahan Tapin Bini, Terdakwa berpapasan dengan mobil avanza warna putih kemudian \pm 15 menit mobil avanza warna putih yang berpapasan dengan Terdakwa sebelumnya berputar arah untuk menghentikan Terdakwa kemudian dari dalam mobil tersebut turun 4 (empat) orang yang tidak Terdakwa kenal identitasnya dan salah satu orang dari keempat orang tersebut yang memakai baju merah, topi dengan perwakan badan tinggi bertanya kepada saudara Rahmat "BAWA APA" dijawab oleh saudara Rahmat "BAWA KAYU" ditanya kembali oleh orang tersebut "UNTUK APA" dijawab oleh saudara Rahmat "UNTUK BIKIN RUMAH" kemudian orang tersebut mempersilahkan kami untuk melanjutkan perjalanan. Saat Terdakwa melanjutkan perjalanan mobil avanza tersebut membuntuti Terdakwa sampai kelokasi tujuan. Dan sesampainya di lokasi tujuan Terdakwa memarkir dump truck untuk membongkar muatan tersebut sedangkan saudara Rahmat waktu itu pamitan kepada Terdakwa untuk membeli makan, saat Terdakwa menunggu dibelakang dump truck, mobil avanza yang membuntuti Terdakwa berhenti diseborang lokasi Terdakwa memarkir mobil untuk mengamati Terdakwa kemudian sekitar \pm 20 menit datang mobil avanza mendatangi Terdakwa dan menyampaikan bahwa mereka pihak kepolisian datang kelokasi Terdakwa mengangkut atas laporan dari masyarakat tentang adanya kegiatan pengangkutan kayu;

- Bahwa kayu olahan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m bentuk papan sebanyak 357 Keping dan kayu olahan ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m bentuk balok sebanyak 26 potong sehingga jumlah keseluruhan kayu olahan tersebut sebanyak 383 kayu olahan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kegiatan pengangkutan kayu olahan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan Terdakwa mengetahui bahwa untuk melakukan kegiatan pengangkutan kayu olahan tanpa di sertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dilarang di Negara Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan kayu olahan hanya untuk mendapat upah angkut saja, sebesar Rp300.000,- persatu kubiknya;
- Bahwa pada saat sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian, kayu tersebut diangkut oleh Terdakwa pada malam hari untuk menghindari razia polisi karena mengetahui mengangkut kayu tidak sah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Dump Truck, merk TOYOTA Type DINA, kabin dan bak warna hitam, nomor polisi : KB 9838 HW dengan No rangka : MHFC1JU43B5028795 No Mesin : W04DT-RJ33727, kayu olahan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m bentuk papan sebanyak 357 Keping dan kayu olahan ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m bentuk balok sebanyak 26 potong sehingga jumlah keseluruhan kayu olahan tersebut sebanyak 383 kayu olahan, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor : 0388267, merupakan barang bukti pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kayu olahan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m bentuk papan sebanyak 357 keping;
- Kayu olahan ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m bentuk balok sebanyak 26 batang;
- 1 (satu) unit Dump Truck merk TOYOTA tipe DINA, kabin dan bak truk warna hitam, Nopol: KB9838 HW, Noka: MHFC1JU43B5028795, Nosin: W04DT-RJ33727;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 0388267;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian saat sedang duduk diluar dump truck merk Toyota type Dina, kabin dan bak warna hitam, nomor polisi: KB 9838 HW dengan No rangka: MHFC1JU43B5028795 No Mesin : W04DT-RJ33727, yang mengangkut kayu olahan kelompok Rimba Campuran jenis kayu Kamoul dengan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m bentuk papan sebanyak 357 Keping dan ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m bentuk balok sebanyak 26 potong sehingga jumlah keseluruhan kayu olahan tersebut sebanyak 383 kayu olahan, pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar jam 00.19 WIB di Jalan Trans Kalimantan KM.25 masuk wilayah Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah yang berbatasan dengan Desa Laman Baru Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2022/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2022 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa di telepon oleh saudara Rahmat untuk mengangkut kayu miliknya dari hutan yang berada di Desa Kinipan menuju Jalan Trans Kalimantan KM.25 masuk wilayah Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah yang berbatasan dengan Desa Laman Baru Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah selesai bertelepon dengan saudara Rahmat, Terdakwa mengajak Saksi Rudiansyah yang kebetulan ada di rumah Terdakwa untuk menemani Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut, selanjutnya sekitar jam 17.00 WIB saudara Rahmat datang kerumah Terdakwa, tidak lama datang Saksi Rudiansyah, selanjutnya langsung berangkat menuju kelokasi hutan desa kinipan untuk mengambil kayu tersebut. Sesampainya dilokasi sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa bersama saudara Rahmat dan Saksi Rudiansyah menunggu tukang muat kayu, setelah tukang muat datang dilakukan kegiatan pemuatan kayu yang berlangsung ± 2 jam selanjutnya setelah selesai melakukan pemuatan Terdakwa bersama saudara Rahmat dan Saksi Rudiansyah langsung mengangkut ke tempat tujuan dengan posisi duduk Terdakwa sebagai sopir, Saksi Rudiansyah berada ditengah dan saudara Rahmat disamping kiri dekat pintu saat melintas daerah Desa Penopa simpang masuk Kelurahan Tapin Bini, Terdakwa berpapasan dengan mobil avanza warna putih kemudian ± 15 menit mobil avanza warna putih yang berpapasan dengan Terdakwa sebelumnya berputar arah untuk menghentikan Terdakwa kemudian dari dalam mobil tersebut turun 4 (empat) orang yang tidak Terdakwa kenal identitasnya dan salah satu orang dari keempat orang tersebut yang memakai baju merah, topi dengan perwakan badan tinggi bertanya kepada saudara Rahmat "BAWA APA" dijawab oleh saudara Rahmat "BAWA KAYU" ditanya kembali oleh orang tersebut "UNTUK APA" dijawab oleh saudara Rahmat "UNTUK BIKIN RUMAH" kemudian orang tersebut mempersilahkan kami untuk melanjutkan perjalanan. Saat Terdakwa melanjutkan perjalanan mobil avanza tersebut membuntuti Terdakwa sampai kelokasi tujuan. Dan sesampainya di lokasi tujuan Terdakwa memarkir dump truck untuk membongkar muatan tersebut sedangkan saudara Rahmat waktu itu pamitan kepada Terdakwa untuk membeli makan, saat Terdakwa menunggu dibelakang dump truck, mobil avanza yang membuntuti Terdakwa berhenti disebelang lokasi Terdakwa memarkir mobil untuk mengamati Terdakwa kemudian sekitar ± 20 menit

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2022/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang mobil avanza mendatangi Terdakwa dan menyampaikan bahwa mereka pihak kepolisian datang kelokasi Terdakwa mengangkut atas laporan dari masyarakat tentang adanya kegiatan pengangkutan kayu;

- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut pada malam hari untuk menghindari razia polisi serta pengangkutan tersebut tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), dalam hal ini Terdakwa mengetahui sebelumnya bahwa untuk melakukan kegiatan pengangkutan kayu olahan tanpa di sertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dilarang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan kayu olahan hanya untuk mendapat upah angkut saja, sebesar Rp300.000,- persatu kubiknya;
- Bahwa menurut Ahli Seinly, S.Hut., M.P., tindakan pengangkutan kayu olahan kelompok kayu Rimba Campuran dengan menggunakan kendaraan Dump Truck yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dibenarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Paragraf 5 Pasal 259 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) (7) dan ayat (8), dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang diatur dalam pasal 12 huruf e.
- Bahwa menurut Ahli Seinly, S.Hut., M.P., kayu olahan jenis Rimba Campuran sebanyak 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) potong merupakan hasil hutan kayu sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 163/Kpts-II/2003 Tentang Pengelompokan Jenis Kayu dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang diatur dalam pasal 1 ayat 13 bahwa hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;
- Bahwa menurut Ahli Seinly, S.Hut., M.P., dokumen atau izin yang harus dimiliki oleh Terdakwa untuk dapat melakukan kegiatan pengangkutan kayu olahan dengan menggunakan kendaraan Dump Truck tersebut adalah

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2022/PN Ngb



bahwa kayu olahan tersebut harus berasal dari Perizinan perusahaan Pemanfaatan Hasil Hutan (PBPHH) yang sah dan telah lunas dibayarkan PNPB (PSDH dan DR) kayu bulatnya dan dengan menggunakan dokumen angkutan SKSHHK sesuai Paragraf 5 Pasal 259 ayat 1 huruf a dan ayat 3 huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

- Bahwa menurut Ahli Kholifbarrul Awwaly bin Sukardi (alm) berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat X : 536556, Y : 9762213 dan selanjutnya di Overlay kedalam Peta Administrasi Kab. Lamandau lokasi tersebut masuk kedalam HGU No. 44, tanggal 7 Agustus 2007, PT. SMG (Sumber Mahardika Graha), titik koordinat pada TKP (tempat kejadian perkara) penangkapan 1 (unit Dump Truck mengangkut kayu olahan tanpa Izin SKSHH di KM. 25, masuk wilayah Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Dump Truck, merk TOYOTA Type DINA, kabin dan bak warna hitam, nomor polisi : KB 9838 HW dengan No rangka : MHFC1JU43B5028795 No Mesin : W04DT-RJ33727, kayu olahan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m bentuk papan sebanyak 357 Keping dan kayu olahan ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m bentuk balok sebanyak 26 potong sehingga jumlah keseluruhan kayu olahan tersebut sebanyak 383 kayu olahan, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor : 0388267, merupakan barang bukti pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnyanya hasil hutan;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2022/PN Ngb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur orang perseorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur orang perseorangan, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subjek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum hasil pemeriksaan di persidangan telah dihadirkan Akhmat Syahrudin Sidik bin Ponijan sebagai Terdakwa yang merupakan subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dengan orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum apabila unsur “orang perseorangan” ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan;

Menimbang, bahwa makna dengan sengaja adalah menghendaki dan menyadari atau mengetahui sepenuhnya apa yang dilakukannya, sehingga orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu serta mengetahui atau menyadari apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghendaki dan mengetahui adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa penggunaan kata penghubung “atau” di antara sub unsur “mengangkut, menguasai, atau memiliki” menunjukkan bahwa penerapan unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila satu saja di antara alternatif perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya, selanjutnya Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, sedangkan Pasal 1 angka 13 menyebutkan Hasil Hutan Kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 adalah merupakan dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian pada saat berada diluar dump truck merk Toyota type Dina, kabin dan bak warna hitam, nomor polisi : KB 9838 HW dengan No rangka : MHFC1JU43B5028795 No Mesin : W04DT-RJ33727, yang mengangkut kayu olahan kelompok Rimba Campuran jenis kayu Kamoul dengan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m bentuk papan sebanyak 357 Keping dan ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m bentuk balok sebanyak 26 potong sehingga jumlah keseluruhan kayu olahan tersebut sebanyak 383 kayu olahan, pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar jam 00.19 WIB di Jalan Trans Kalimantan KM.25 masuk wilayah Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah yang berbatasan dengan Desa Laman Baru Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2022 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh saudara Rahmat untuk mengangkut kayu miliknya dari hutan yang berada di Desa Kinipan menuju Jalan Trans Kalimantan KM.25 masuk wilayah Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah yang berbatasan dengan Desa Laman Baru, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah selesai bertelepon dengan saudara Rahmat, Terdakwa mengajak Saksi Rudiansyah yang kebetulan ada dirumah Terdakwa untuk menemani Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut, selanjutnya sekitar jam 17.00 WIB saudara Rahmat datang kerumah Terdakwa,



tidak lama datang Saksi Rudiansyah, selanjutnya langsung berangkat menuju kelokasi hutan Desa Kinipan untuk mengambil kayu tersebut. Sesampainya dilokasi sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa bersama saudara Rahmat dan Saksi Rudiansyah menunggu tukang muat kayu, setelah tukang muat datang dilakukan kegiatan pemuatan kayu yang berlangsung \pm 2 jam selanjutnya setelah selesai melakukan pemuatan Terdakwa bersama saudara Rahmat dan Saksi Rudiansyah langsung mengangkut ke tempat tujuan dengan posisi duduk Terdakwa sebagai sopir, Saksi Rudiansyah berada ditengah dan saudara Rahmat disamping kiri dekat pintu, saat melintas daerah Desa Penopa simpang masuk Kelurahan Tapin Bini, Terdakwa berpapasan dengan mobil avanza warna putih kemudian \pm 15 menit mobil avanza warna putih yang berpapasan dengan Terdakwa sebelumnya berputar arah untuk menghentikan Terdakwa kemudian dari dalam mobil tersebut turun 4 (empat) orang yang tidak Terdakwa kenal identitasnya dan salah satu orang dari keempat orang tersebut yang memakai baju merah, topi dengan perwakan badan tinggi bertanya kepada saudara Rahmat "Bawa Apa" dijawab oleh saudara Rahmat "Bawa Kayu" ditanya kembali oleh orang tersebut "Untuk Apa" dijawab oleh saudara Rahmat "Untuk Bikin Rumah" kemudian orang tersebut mempersilahkan kami untuk melanjutkan perjalanan. Saat Terdakwa melanjutkan perjalanan mobil avanza tersebut membuntuti Terdakwa sampai kelokasi tujuan. Dan sesampainya di lokasi tujuan Terdakwa memarkir dump truck untuk membongkar muatan tersebut sedangkan saudara Rahmat waktu itu pamitan kepada Terdakwa untuk membeli makan, saat Terdakwa menunggu dibelakang dump truck, mobil avanza yang membuntuti Terdakwa berhenti diseborang lokasi Terdakwa memarkir mobil untuk mengamati Terdakwa, kemudian sekitar \pm 20 menit datang mobil avanza mendatangi Terdakwa dan menyampaikan bahwa mereka pihak kepolisian datang kelokasi Terdakwa mengangkut atas laporan dari masyarakat tentang adanya kegiatan pengangkutan kayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut pada malam hari untuk menghindari razia polisi serta pengangkutan tersebut tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), dalam hal ini Terdakwa mengetahui sebelumnya bahwa untuk melakukan kegiatan pengangkutan kayu olahan tanpa disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dilarang di Negara Republik Indonesia dan maksud serta tujuan Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan kayu olahan hanya untuk mendapat upah angkut saja sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) persatu kubiknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Ahli Seinly, S.Hut., M.P., kayu olahan jenis Rimba Campuran sebanyak 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) potong merupakan hasil hutan kayu sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 163/Kpts-II/2003 Tentang Pengelompokan Jenis Kayu dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang diatur dalam pasal 1 ayat 13 bahwa hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa mengangkut kayu olahan kelompok Rimba Campuran jenis kayu Kamoul dengan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m bentuk papan sebanyak 357 Keping dan ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m bentuk balok sebanyak 26 potong sehingga jumlah keseluruhan kayu olahan tersebut sebanyak 383 kayu olahan dengan menggunakan kendaraan dump truck merk Toyota type Dina, kabin dan bak warna hitam, nomor polisi: KB 9838 HW dengan No rangka: MHFC1JU43B5028795 No Mesin : W04DT-RJ33727, pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar jam 00.19 WIB di Jalan Trans Kalimantan KM.25 masuk wilayah Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah yang berbatasan dengan Desa Laman Baru, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, tanpa disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dikualifisir dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, dengan demikian maka beralasan hukum apabila unsur **“dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”** ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Kayu olahan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m bentuk papan sebanyak 357 keping;
- Kayu olahan ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m bentuk balok sebanyak 26 batang;
- 1 (satu) unit Dump Truck merk Toyota type Dina, kabin dan bak warna hitam, Nopol: KB9838 HW, Noka: MHFC1JU43B5028795, Nosin: W04DT-RJ33727;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 0388267;

Oleh karena di persidangan terbukti barang bukti tersebut merupakan kayu olahan serta alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu olahan dalam perkara *a quo*, serta barang bukti tersebut bernilai ekonomis dan dihubungkan dengan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2022/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pelestarian hutan dan turut memberikan dampak merusak kelestarian alam;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Akhmat Syahrudin Sidik bin Ponijan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kayu olahan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m bentuk papan sebanyak 357 keping;
 - Kayu olahan ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m bentuk balok sebanyak 26 batang;
 - 1 (satu) unit Dump Truck merk Toyota type Dina, kabin dan bak truk warna hitam, Nopol: KB 9838 HW, Noka: MHFC1JU43B5028795, Nosin: W04DT-RJ33727;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 0388267;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2022/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, oleh kami, Stephanus Yunanto Arywendho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., dan Rendi Abednego Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Edison Edward Fredy Rajagukguk, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Stephanus Yunanto Arywendho, S.H.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Andiko, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2022/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)